



KABUPATEN WONOSOBO
KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA IGIRMRANAK
TAHUN 2025-2029
KEPALA DESA IGIRMRANAK

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Igirmranak tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Desa Igirmranak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Igrimranak tentang Tim Pembina Posyandu Desa.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Igrimranak yang selanjutnya disebut TP Posyandu Desa/kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : TP Posyandu Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Penasihat:
Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Desa.
 2. Ketua:
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Desa;
 - b. Mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Desa; dan
 - c. Memimpin pertemuan TP Posyandu Desa
 3. Sekretaris:
 - a. Melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Desa dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Desa; dan
 - b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Desa
 4. Bendahara :
Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu Desa
 5. Ketua Bidang:
 - a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan

b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

6. Anggota Bidang:

Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBDesa Igirmanak dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Desa/Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Igirmanak
pada tanggal 26 Mei 2025
Kepala Desa Igirmanak

The image shows a blue circular official stamp of the Kepala Desa Igirmanak. The stamp contains the text: "PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO", "KECAMATAN KEJAJAR", and "KEPALA DESA IGIRMRANAK". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

JOKO TRISADONO

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Desa Igirmanak

Nomor : 05 Tahun 2025

Tanggal : 26 Mei 2025

Tentang : TIM PEMBINA POSYANDU
DESA IGIRMRANAK TAHUN 2025 - 2029


**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POSYANDU DESA IGIRMRANAK
TAHUN 2025-2029**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Kepala Desa	Penasihat
2.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Igirmanak	Ketua TP Posyandu Desa/Kelurahan
3.	Sekretaris Desa Igirmanak	Sekretaris
4.	Bendahara Desa Igirmanak	Bendahara
5.	Pengurus Lembaga Pendidikan PAUD Dewi Masithoh	Ketua Bidang Pendidikan
6.	Kepala sekolah dan Guru Paud	Anggota Bidang Pendidikan
7.	Bidan Desa Igirmanak	Ketua Bidang Kesehatan
8.	Kader Keshatan Desa Igirmanak	Anggota Bidang Kesehatan
9.	Kaur Perencanaan/ Pembangunan .Desa Igirmanak	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
10.	LPMD	Anggota Bidang Pekerjaan Umum
11.	Kaur Pemerinthan Desa Igirmanak	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
12.	LPMD	Anggota Bidang Perumahan Rakyat
13.	Kadus Igirmanak	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umun dan Perlindungan Mayarakat
14.	LINMAS	Anggota Bidang Ketentraman, Ketertiban Umun dan Perlindungan Mayarakat
15.	Kasi Kesra Desa Igirmanak	Ketua Bidang Sosial
16.	LPMD	Anggota Bidang Sosial
17.	pengelola Seni dan Adat	Ketua Bidang Seni dan Budaya

18.	Pengurus seni dan Adat	Anggota Bidang Seni dan Budaya
19.	Tokoh Pemuda	Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga
20.	Pengurus Karang Taruna	Anggota Bidang Pemuda dan Olahraga
21.	Pengurus Lembag TPQ Hidayatussibyan	Ketua Bidang Keagamaan
22.	Kepala TPQ dan tenaga pendidik (Ustadz/ Ustadzah) TPQ	Anggota Bidang Keagamaan

Ditetapkan di Desa Igrimranak
pada tanggal 26 Mei 2025

Kepala Desa Igrimranak



J O K O T R I S A D O N O